

BADAN PERTANAHAN NASIONAL.



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/~~KOTAMADYA~~

KARO.

AB 204589

0	2	.	0	6	.	0	7	.	0	3	.	4	.	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 1

PROPINSI : SUMATERA UTARA.
 KABUPATEN/KOTAMADYA : KARO.
 KECAMATAN : SIMPANG EMPAT.
 DESA/KELURAHAN : LINGGA.

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA

KARO.

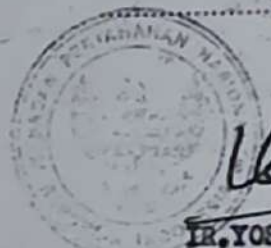
DAFTAR ISIAN 208
 No. 186 / 19. 91.-

DAFTAR ISIAN 307
 No. III / 19. 91.-

Biaya Rp. 500,-

0	2	.	0	6	.	0	7	.	0	3	.	4	.	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK PAKAI. No. 1 Desa LINGGA.-	f) NAMA PEMEGANG HAK - PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROVINSI SUMATERA UTARA, berke- putusan di Medan -
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Demisahan 4. Penggabungan Atas tanah yang dikuasai Negara	g) PEMBUKUAN KABANJAHE, Tgl. 25 - 5 - 1991.- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya KARO. ced IR. YOSIA SEMBIRING NIP : 010070604.-
d) SURAT KEPUTUSAN KAKANWIL HPN PROP.S.UTARA tgl. 28-3-1991 No.500.530-186-3/1991 Nomor urut : 6 Uang pemasukan/biaya administrasi Rp.15.000.- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak - Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT KABANJAHE, Tgl. 31 - 5 - 1991 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya KARO.  IR. YOSIA SEMBIRING NIP : 010070604.-
e) SURAT UKUR SEMENTARA GAMBAR SITUASI Tgl. 27 - 5 - 1991 No. 497 /1991.- Luas : 2.782.M2.-	i) PENUNJUK No. 186 /1991.-

02.06.07.03.4.00001

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : 81

SURAT UKUR SEMENTARA.
~~GAMBAR SITUASI~~

Nomor : 487 / 19 91.-

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : SUMATERA UTARA.

Kabupaten/Kotamadya : KARO.

Kecamatan : SIMPANG EMPAT.

Desa/Kelurahan : LINGGA.

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

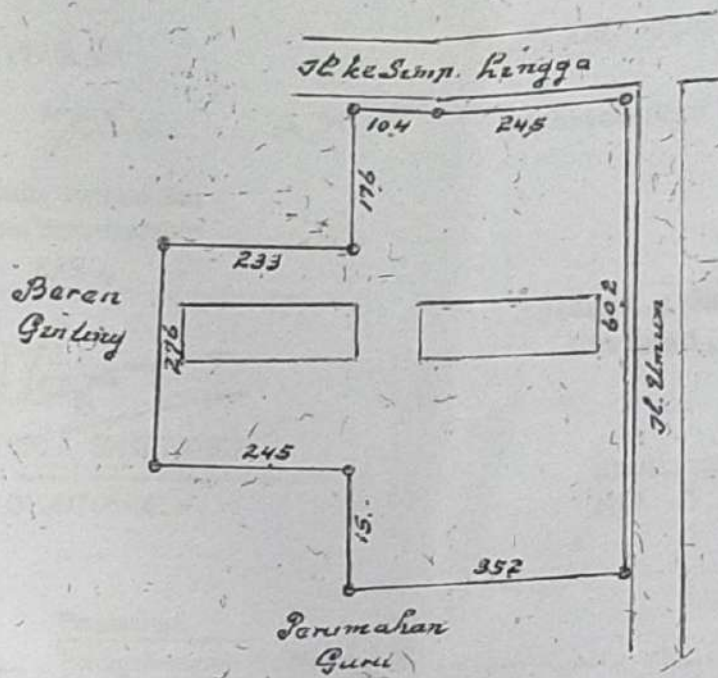
Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertapakan SD.No.044832.-

Tanda tanda batas : I s/d IX pipa besi yang masing2 berdiri pada titik sudut batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA.No.8 Tahun 1961, pasal 2, bagian 2.-

Luas : 2.782.M2 (DUA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA meter-persegi).-

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Kepala SD.No.044832 dan pemilik tanah yang berbatasan langsung.-

PERBANDINGAN 1 : 1000 - - - - -



PENJELASAN : batas tanah ini

Sisanya diuraikan dalam surat-surat gambar simulasi Nomor :/19 Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-